



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 telah ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 dan memperhatikan perkembangan dinamika pemanfaatan serta kebijakan tata ruang, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2020), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Alih fungsi lahan pertanian diperbolehkan apabila:
 - a. berada di sebagian koridor jalan di kawasan:
 1. perkotaan;
 2. peruntukan industri; dan
 3. strategis.
 - b. digunakan untuk kepentingan umum sepanjang bentuk sisa bidang tanah yang dialihfungsikan mempunyai dimensi yang proporsional; dan
 - c. tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang sesuai rencana pola ruang pada rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu:
 - a. kawasan strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta koridor Temon-Prambanan; dan
 - b. rencana kawasan strategis Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA).

- (3) Peta kawasan perkotaan, kawasan peruntukan industri, dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 sebagaimana tercantum dalam:
- a. Lampiran I Kawasan Perkotaan;
 - b. Lampiran II Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - c. Lampiran III Kawasan Strategis,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alih fungsi lahan pertanian yang berada di sebagian koridor jalan di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. jalan nasional sebagai kawasan strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, koridor Temon-Prambanan dengan jarak koridor 150 (seratus lima puluh) meter dari as jalan;
 - b. jalan provinsi dengan jarak koridor 100 (seratus) meter dari as jalan; dan
 - c. jalan kabupaten dengan jarak koridor 75 (tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Dalam rangka alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam penataan ruang diperlukan akses jalan masuk untuk umum dari koridor ke arah dalam, maka pemohon wajib menyediakan paling kurang 2 (dua) meter di sisi kiri atau kanan bidang.
- (3) Alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan rumah tinggal paling banyak seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi).

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila sisa bidang tanah tidak bernilai ekonomis dengan luas kurang dari 100 (seratus) meter persegi serta sisa bidang tanah bentuknya tidak proporsional atau pada koridor jalan dengan pola ruang kawasan permukiman.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah alih fungsi lahan sesuai dengan rencana pola ruang pada rencana tata ruang wilayah meliputi:
 - a. Kawasan Perdagangan Jasa;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Kawasan Campuran;
 - d. Kawasan Perikanan; dan
 - e. Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Rencana pola ruang pada rencana tata ruang wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kegiatan pertambangan harus berlokasi di kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) *Stone crusher* hanya dapat didirikan di wilayah pertambangan batuan andesit kecuali jika menjadi satu dengan *Batching Plant* dan/atau *aspalt mixing plant*.

(3) Peta lokasi untuk *Batching Plant* dan/atau *aspalt mixing plant* yang dapat diikuti *stone crusher* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Masa berlaku rekomendasi kesesuaian tata ruang adalah 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti dengan proses perizinan, maka rekomendasi kesesuaian tata ruang dapat dibatalkan secara hukum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Februari 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 13